

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT BRONG SEBAGAI UPAYA MENJAGA KETERTIBAN UMUM DAN STABILITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA

Faisal Yogi Setyawan¹, Daniel Lodewijk Peter², Slamet Tri Wahyudi³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

faisalyogi24@gmail.com¹, lodewijksdaniel@gmail.com², slamettriwahyudi@upnvj.ac.id³

The use of modified loud exhausts (knalpot brong) has become a growing public order problem, generating noise disturbances, social unrest, and potential community conflicts. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against the use of noisy exhausts within the framework of legal development and non-military national defense. This research employs a normative-empirical legal method by examining legislation, legal literature, and empirical findings from various regions in Indonesia. The results show that law enforcement remains suboptimal due to unclear technical noise standards, limited enforcement resources, weak distribution control, and low public legal awareness. The use of noisy exhausts significantly affects public order, public health, and social stability. Therefore, addressing this issue requires comprehensive strategies that include legal education, strengthening legal culture, and cross-sectoral coordination.

Keywords: Noisy Exhaust, Law Enforcement, Public Order, Legal Development, National Defense.

ABSTRAK; Penggunaan knalpot brong menjadi salah satu masalah ketertiban umum yang banyak dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan kebisingan, keresahan, serta potensi konflik sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot brong dalam perspektif hukum pembangunan dan bela negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta temuan empiris dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum optimal akibat ketidakjelasan standar teknis kebisingan, keterbatasan sarana aparat, lemahnya pengawasan distribusi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penggunaan knalpot brong terbukti berdampak pada ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial, sehingga penanganannya memerlukan strategi komprehensif melalui edukasi hukum, penguatan budaya tertib, dan koordinasi lintas sektor.

Kata Kunci: Knalpot Brong, Penegakan Hukum, Ketertiban Umum, Pembangunan Hukum, Bela Negara.

PENDAHULUAN

Fenomena penggunaan knalpot brong atau knalpot bising pada kendaraan bermotor roda dua saat ini menjadi salah satu masalah ketertiban umum yang paling menonjol di berbagai daerah di Indonesia. Kebisingan yang dihasilkan dari knalpot tidak standar tidak hanya menimbulkan gangguan kenyamanan dan keresahan masyarakat, tetapi juga berdampak pada kesehatan, produktivitas, serta kualitas lingkungan hidup. Penelitian di Kota Makassar menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat ribuan pelanggaran knalpot bising yang ditindak oleh aparat kepolisian, namun angka pelanggaran tetap tinggi, menandakan bahwa sanksi dan upaya represif belum menimbulkan efek jera yang optimal.¹ Hal ini menunjukkan bahwa persoalan knalpot brong bukan sekadar pelanggaran teknis kendaraan, melainkan persoalan sosial yang lebih kompleks.

Secara hukum, penggunaan knalpot bising merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 48 UU LLAJ mengatur tentang persyaratan teknis kendaraan, termasuk batas kebisingan, sedangkan Pasal 285 mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang menggunakan kendaraan tidak sesuai standar. Namun, menurut analisis normatif Josua dkk, pengaturan mengenai knalpot bising masih bersifat umum dan tidak mencantumkan ambang batas kebisingan secara numerik sehingga aparat harus merujuk pada peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Ketidakjelasan standar teknis dalam UU membuat penegakan hukum sering kali tidak konsisten.²

Selain faktor regulasi, berbagai penelitian menemukan bahwa maraknya penggunaan knalpot brong dipengaruhi oleh budaya modifikasi yang berkembang di kalangan remaja dan komunitas motor. Bagi sebagian pengendara, knalpot bising dianggap sebagai bentuk ekspresi diri atau simbol identitas, sehingga mereka mengabaikan aspek legalitas dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian Adelia et al. menunjukkan bahwa budaya menggunakan knalpot bising sebagai “gaya hidup” menjadi salah satu faktor utama yang menghambat

¹ Andi Faika Adelia, H. Zainuddin, Syamsul Alam, “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Knalpot Kebisingan Suara Pada Kendaraan Roda Dua di Kota Makassar”, *Jurnal Dialogica*, 1(1), 2025, hlm. 2.

² Josua L. A. Makainas, Friend H. Anis, Marnan A. T. Mokorimban, “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Bising Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, *Jurnal Lex Crimen*, 13(2), 2025, hlm. 1-2.

keberhasilan penegakan hukum. Budaya hukum masyarakat yang rendah memperkuat kecenderungan pelanggaran ini terjadi secara berulang.³

Kemudahan akses untuk membeli knalpot modifikasi juga menjadi pemicu meningkatnya kasus. Penelitian Saroinsong et al. di Manado mendapati bahwa hampir semua bengkel dan toko variasi motor menyediakan knalpot racing, bahkan dengan berbagai pilihan suara dan desain, sehingga pengguna kendaraan dapat dengan mudah mengganti knalpot standar dengan knalpot modifikasi tanpa pertimbangan hukum maupun teknis.⁴ Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang yang tidak sesuai spesifikasi teknis kendaraan.

Penggunaan knalpot brong tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Kebisingan berlebihan dapat menyebabkan stres, gangguan tidur, sakit kepala, hingga masalah kardiovaskular sebagaimana juga disebutkan dalam penelitian-penelitian terkait polusi suara di lingkungan perkotaan. Penelitian Adelia et al. di Makassar menegaskan bahwa suara knalpot bising melampaui batas kebisingan yang aman bagi pendengaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar.⁵ Dengan demikian, penggunaan knalpot brong merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.

Dari perspektif sosial, pelanggaran knalpot brong seringkali memicu konflik antara pengendara dan masyarakat. Banyak kasus di mana warga merasa terganggu oleh suara bising yang melintas di lingkungan permukiman, terutama pada malam hari. Knalpot modifikasi ini berpotensi menimbulkan perselisihan dan konflik horizontal, terutama ketika pengendara menunjukkan sikap ugal-ugalan.⁶ Ini menegaskan bahwa knalpot brong bukan hanya masalah teknis lalu lintas, tetapi juga masalah ketertiban umum dan keamanan lingkungan.

Ketertiban umum merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas nasional. Pelanggaran lalu lintas yang berulang dan perilaku berkendara yang tidak patuh hukum menunjukkan lemahnya budaya disiplin masyarakat. Dalam konteks hukum pembangunan, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengatur perilaku masyarakat demi menciptakan

³ Andi Faika Adelia, H. Zainuddin, Syamsul Alam, *op cit*, hlm. 8.

⁴ Merry Eka Surya Saroinsong, Noldy Mohede, Edwin Neil Tinangon, "Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Sepeda Motor yang Menggunakan Knalpot Modifikasi di Wilayah Kota Manado", *Jurnal Lex Privatum*, 14(5), 2025, hlm. 2.

⁵ Andi Faika Adelia, H. Zainuddin, Syamsul Alam, *op cit*, hlm. 3.

⁶ Revia Ardy Pambudhi, Prethi Yunishia Maulana, Mus Auliani, "Penegakan Hukum Serta Sanksi Terhadap Penggunaan Knalpot Racing", *Jurnal Lex Suprema*, 5(2), 2023, hlm. 227-228.

keteraturan sosial. Ketika aturan tidak dipatuhi, maka kualitas pembangunan dan stabilitas sosial akan terpengaruh. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap knalpot brong juga harus dipahami sebagai upaya mendukung pembangunan nasional.

Dalam perspektif bela negara non-militer, kepatuhan warga terhadap hukum, termasuk aturan lalu lintas, merupakan wujud nyata kontribusi dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas sosial. Bela negara tidak hanya berkaitan dengan pertahanan militer, tetapi juga perilaku sehari-hari warga dalam menjaga keteraturan dan menghormati hak orang lain. Tindakan sederhana seperti menggunakan kendaraan sesuai standar teknis dan tidak mengganggu ketentraman masyarakat merupakan bentuk bela negara dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Dengan demikian, persoalan knalpot brong harus dipahami secara komprehensif sebagai persoalan regulasi, penegakan hukum, budaya masyarakat, kesehatan publik, hingga stabilitas sosial. Penelitian komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot brong sangat diperlukan untuk memahami akar permasalahan serta merumuskan solusi yang efektif. Kajian ini penting tidak hanya untuk pengembangan ilmu hukum, tetapi juga untuk memperkuat ketertiban umum sebagai bagian dari pembangunan dan bela negara

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu gabungan antara analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris terhadap pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, serta kebijakan kepolisian terkait ketertiban umum. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik, terutama dalam penindakan pelanggaran penggunaan knalpot brong oleh aparat di lapangan. Kombinasi kedua pendekatan ini dipilih agar penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh antara norma hukum dan realitas penegakan hukumnya.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari temuan penelitian yang telah dipublikasikan terkait penegakan hukum knalpot brong di beberapa daerah, seperti Makassar, Manado, dan Jombang, yang memberikan

⁷ Josua L. A. Makainas, Friend H. Anis, Marnan A. T. Mokorimban, *op cit*, hlm. 2-3.

gambaran faktual mengenai kendala, tren pelanggaran, serta respons aparat dan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku hukum pembangunan, serta dokumen resmi yang relevan dengan ketertiban umum, penegakan hukum, dan bela negara. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis teoritis dan memberikan dasar hukum yang kokoh dalam pembahasan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif, yakni mengolah dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk menjelaskan fenomena pelanggaran penggunaan knalpot brong dalam perspektif penegakan hukum dan stabilitas nasional. Data normatif dianalisis dengan menafsirkan ketentuan hukum dan prinsip penegakan hukum, sedangkan data empiris dianalisis dengan mengidentifikasi pola pelanggaran, efektivitas penindakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan rekomendasi berdasarkan kerangka hukum pembangunan dan bela negara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Pelanggaran Penggunaan Knalpot Brong dan Temuan Empiris

Fenomena penggunaan knalpot brong di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran terkait kebisingan kendaraan merupakan persoalan yang bersifat nasional dan memiliki pola yang relatif serupa. Di Kota Makassar, misalnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran knalpot bising dilakukan secara masif oleh pengendara sepeda motor, bahkan aparat kepolisian mencatat ribuan kasus penindakan sepanjang tahun 2023. Meski razia dan penyitaan knalpot dilakukan secara rutin, pelanggaran tetap tinggi, yang menunjukkan bahwa sanksi belum menimbulkan efek jera serta kesadaran hukum masyarakat masih rendah.⁸

Di Kota Manado, penelitian Saroinsong et al. menemukan bahwa pelanggaran knalpot modifikasi terjadi hampir setiap hari dan telah dianggap sebagai perilaku umum di kalangan remaja pengguna sepeda motor. Faktor penyebab utamanya adalah mudahnya memperoleh knalpot racing di bengkel maupun toko variasi motor, sehingga masyarakat dapat dengan cepat mengganti knalpot standar tanpa mempertimbangkan aspek legalitas.⁹ Temuan ini memperlihatkan bahwa maraknya knalpot brong bukan hanya disebabkan oleh perilaku

⁸ Andi Faika Adelia, H. Zainuddin, Syamsul Alam, *op cit*, hlm. 6.

⁹ Merry Eka Surya Saroinsong, Noldy Mohede, Edwin Neil Tinangon, *op cit*, hlm. 3.

individu, tetapi juga oleh terbukanya akses distribusi knalpot non-standar yang tidak diawasi secara ketat.

Penelitian Firmansyah dan Puspitosari di Kabupaten Jombang menunjukkan pola yang sedikit berbeda, yakni pelanggaran knalpot racing banyak dilakukan oleh remaja yang gemar memodifikasi kendaraannya untuk menambah kepercayaan diri serta menciptakan citra “keren” di jalan raya. Meskipun aparat telah melakukan tindakan preventif dan represif, pelanggaran tetap meningkat. Ini menunjukkan bahwa faktor usia dan faktor psikologis turut memengaruhi pola pelanggaran.¹⁰

Sementara itu, temuan dari penelitian Ihsan et al., di Samarinda memperlihatkan dimensi yang berbeda, yakni proses penjualan knalpot brong yang dilakukan secara terbuka tetapi tetap menghindari pengawasan aparat. Banyak bengkel yang sengaja beroperasi di lokasi tersembunyi, menjual knalpot non-standar tanpa memberikan informasi risiko hukum kepada pembeli.¹¹ Penelitian tersebut menemukan bahwa mayoritas pembeli adalah remaja, dan transaksi berlangsung bebas tanpa pertimbangan hukum maupun standar teknis kendaraan. Temuan ini memperkuat fakta bahwa pelanggaran knalpot brong terkait erat tidak hanya dengan perilaku pengguna, tetapi juga dengan rantai distribusi dan pasar yang mendukung peredarannya.

Sementara itu, temuan terbaru dari penelitian Narendo di Kabupaten Purbalingga memberikan gambaran unik karena daerah tersebut dikenal sebagai pusat industri pembuatan knalpot terbesar di Indonesia.¹² Penelitian ini menunjukkan bahwa di wilayah dengan industri knalpot yang berkembang pesat, jumlah pelanggaran knalpot brong lebih tinggi daripada daerah lain, terutama di kalangan anak muda yang sering menggunakan knalpot bising untuk menarik perhatian dan memodifikasi kendaraannya. Narendo mencatat bahwa edukasi hukum masyarakat masih sangat rendah, dan masyarakat sering mengabaikan standar kebisingan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maupun Peraturan Menteri

¹⁰ Tedy Firmansyah, Hervina Puspitosari, “Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(2), 2022, hlm. 387.

¹¹ Muhammad Ihsan, Ashar Pagala, Aulia Rachman, “Fenomena Penjualan Knalpot Brong di Samarinda (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)”, *Ghaly: Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 2025, hlm. 107-108

¹² Virgiawan Moro Narendo, “Analisis Undang-Undang Lalu Lintas Terhadap Maraknya Penggunaan Knalpot Brong dan Tingkat Kepatuhan Masyarakat Purbalingga”, *Proceedings of Seminar International Legal Development in Twenty-First Century Era*, 17(1), 2024, hlm. 263.

Lingkungan Hidup tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.¹³ Kondisi ini memperkuat kesimpulan bahwa faktor budaya lokal, lingkungan industri, dan kurangnya pengawasan turut menyebabkan tingginya pelanggaran.

Jika dianalisis secara keseluruhan, fakta menunjukkan pola pelanggaran yang sama, seperti dominasi pelanggar usia muda, budaya modifikasi kendaraan, kemudahan memperoleh knalpot brong, serta rendahnya kesadaran hukum. Tren pelanggaran yang berulang ini membuktikan bahwa knalpot brong tidak lagi sekadar dianggap pelanggaran lalu lintas biasa, melainkan fenomena sosial nasional yang membutuhkan perhatian serius, baik dari aspek regulasi, edukasi hukum, hingga pengawasan pasar.

Analisis Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Knalpot Brong

Penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot brong pada dasarnya telah memiliki fondasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Namun, implementasi aturan tersebut di lapangan sering terhambat oleh ketidakjelasan standar kebisingan dalam undang-undang, sehingga aparat harus mengandalkan ketentuan turunan seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup untuk menentukan ambang batas suara kendaraan.

Adanya ketidakpastian ini kerap menyebabkan perbedaan penilaian antarpetugas dan melemahkan konsistensi penindakan.¹⁴ Situasi ini selaras dengan gagasan Achmad Ali bahwa sering terjadi jurang antara *law in the books* dan *law in action* ketika peraturan tidak didukung perangkat implementasi yang memadai.¹⁵

Secara empiris, aparat di berbagai daerah menghadapi kesulitan teknis dalam menindak pelanggaran. Di Makassar, misalnya, pelanggaran yang terus meningkat terjadi meskipun razia dan penyitaan knalpot rutin dilakukan. Minimnya alat ukur kebisingan, kurangnya petugas, dan tingginya angka pengguna remaja membuat aparat kesulitan melakukan penindakan menyeluruh.¹⁶ Situasi ini menunjukkan bahwa upaya represif belum mampu menekan angka pelanggaran secara signifikan. Hal ini mengingatkan pada pandangan Satjipto Rahardjo bahwa

¹³ *Ibid*, hlm. 264.

¹⁴ Josua L. A. Makainas, Friend H. Anis, Marnan A. T. Mokorimban, *op cit*, hlm. 2.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak teori hukum dan teori peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 316.

¹⁶ Andi Faika Adelia, H. Zainuddin, Syamsul Alam, *op cit*, hlm. 7.

penegakan hukum tidak dapat hanya bertumpu pada pendekatan legal formal, tetapi harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dan faktor kemanusiaan.¹⁷

Di Manado, hambatan penegakan hukum semakin diperkuat oleh akses masyarakat terhadap knalpot modifikasi yang dijual bebas di bengkel-bengkel tanpa pengawasan yang memadai.¹⁸ Aparat kepolisian seringkali harus berhadapan dengan rantai distribusi yang luas, sehingga penindakan hanya menyentuh pengguna akhir, bukan sumber peredaran knalpot non-standar. Hal ini memperlihatkan bahwa peredaran produk ilegal menjadi salah satu faktor yang memperlemah efektivitas kebijakan penertiban. Dalam perspektif teori sosial hukum, Bernard L. Tanya menjelaskan bahwa hukum hanya dapat efektif apabila diinternalisasi sebagai strategi untuk menciptakan ketertiban sosial secara lintas generasi, bukan semata-mata sebagai instrumen sanksi.¹⁹

Penelitian di Samarinda memberikan gambaran tambahan bahwa penjualan knalpot brong dilakukan secara terbuka namun tetap menghindari pengawasan aparat. Bengkel-bengkel memilih lokasi tersembunyi, menjual knalpot non-standar tanpa informasi mengenai risiko hukum, dan mayoritas pembelinya adalah remaja yang belum memahami konsekuensi hukum maupun sosial dari penggunaan knalpot bising.²⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan distribusi produk turut menyulitkan aparat dalam memutus mata rantai pelanggaran. Fenomena ini juga memperlihatkan lemahnya internalisasi nilai hukum dalam masyarakat, sehingga pelanggaran terus berlangsung meskipun sudah ada aturan yang jelas.

Selain faktor teknis dan struktural, dimensi perilaku pengguna turut memengaruhi tingkat keberhasilan penegakan hukum. Penelitian Putri et al. menemukan bahwa sebagian pengguna knalpot brong bersikap abai terhadap etika sosial dan kepatuhan hukum di ruang publik.²¹ Rendahnya moralitas berlalu lintas dan ketidakpedulian terhadap kenyamanan orang lain menjadikan sanksi hukum tidak selalu efektif dalam membentuk perilaku tertib. Hal ini kontekstual dengan gagasan Satjipto Rahardjo bahwa keberhasilan penegakan hukum

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum progresif*. (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 68.

¹⁸ Merry Eka Surya Saroinsong, Noldy Mohede, Edwin Neil Tinangon, *op cit*, hlm. 3.

¹⁹ Bernard L. Tanya, & Hage, M. Y, *Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generas*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 254.

²⁰ Muhammad Ihsan, Ashar Pagala, Aulia Rachman, *op cit*, hlm. 108

²¹ Gefanny Ananda Putri, Aulia Rahma, Kanaya Zahra Zalianti, Muhammad aidil Fikri, Najwa Ramadhani, Nur Annisa, Hambali, Rizky Dinda, "Bising yang Tak Beretika, Cermin Pudarnya Moral Pengguna Knalpot Brong", *Jurnal IKRAITH-Humaniora*, 9(3), 2025, hlm. 633.

bergantung pada kemampuan hukum dalam membentuk perilaku sosial, bukan semata-mata menindak pelanggar melalui pendekatan represif.²²

Temuan lain dari Purbalingga memperlihatkan bahwa kedekatan masyarakat dengan industri pembuatan knalpot turut memicu normalisasi pelanggaran. Kemudahan akses terhadap knalpot non-standar membuat tindakan penertiban seringkali hanya bersifat jangka pendek, sementara perilaku pelanggaran tetap berlanjut.²³ Oleh karena itu, strategi penegakan hukum perlu dikembangkan secara komprehensif, tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum positif, tetapi juga pengawasan distribusi, edukasi hukum, pembinaan bengkel, serta penguatan budaya tertib masyarakat.

Relevansi Penegakan Hukum Knalpot Brong dengan Ketertiban Umum, Stabilitas Nasional, dan Bela Negara

Penggunaan knalpot brong berpengaruh langsung terhadap ketertiban umum karena suara bising yang melebihi ambang batas mengganggu kenyamanan warga dan aktivitas harian masyarakat. Penelitian di Makassar menunjukkan bahwa kebisingan menjadi salah satu sumber konflik antara pengguna jalan dan warga sekitar.²⁴ Kondisi ini selaras dengan pandangan Rahardjo bahwa ketertiban umum merupakan bagian dari faktor “masyarakat” dalam penegakan hukum, sehingga pelanggaran seperti knalpot brong dapat mengganggu stabilitas ketertiban publik.²⁵

Dampak gangguan terhadap stabilitas sosial semakin terlihat dari temuan-temuan daerah lain. Di Manado, suara knalpot bising sering memicu perdebatan dan ketegangan antara pengendara dengan warga yang merasa terganggu.²⁶ Temuan dari Samarinda juga menunjukkan bahwa kebisingan yang berulang dapat menimbulkan rasa tidak aman di lingkungan pemukiman.²⁷ Sejalan dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie yang menyebutkan bahwa stabilitas sosial adalah bagian dari stabilitas nasional, yang dapat terganggu apabila kepentingan umum diabaikan.²⁸

Selain aspek sosial, gangguan kesehatan akibat kebisingan menjadi ancaman lain bagi stabilitas lingkungan hidup. Kebisingan di atas ambang batas berpotensi menyebabkan stres,

²² Satjipto Rahardjo, *op cit*, hlm. 71.

²³ Virgiawan Moro Narendo, *op cit*, hlm. 263-264.

²⁴ Andi Faika Adelia, H. Zainuddin, Syamsul Alam, *op cit*, hlm. 2.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *op cit*, hlm. 145.

²⁶ Merry Eka Surya Saroinsong, Noldy Mohede, Edwin Neil Tinangon, *op cit*, hlm. 5.

²⁷ Muhammad Ihsan, Ashar Pagala, Aulia Rachman, *op cit*, hlm. 110.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar ilmu hukum tata negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm.

gangguan tidur, dan menurunnya kualitas hidup. Hal ini diperlihatkan dalam penelitian Makassar yang mencatat bahwa knalpot brong menghasilkan suara di atas standar keselamatan pendengaran.²⁹ Dalam perspektif hukum pembangunan, kesehatan masyarakat merupakan salah satu unsur yang wajib dilindungi demi kelancaran pembangunan nasional.

Dalam konteks hukum pembangunan, pelanggaran knalpot brong menjadi hambatan bagi terciptanya masyarakat yang tertib dan produktif. Temuan dari Purbalingga menunjukkan bahwa kedekatan masyarakat dengan industri knalpot non-standar menyebabkan perilaku pelanggaran semakin ter-normalisasi dan sulit dikendalikan.³⁰ Konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum seharusnya berperan membentuk perilaku sosial melalui pendekatan moral dan edukatif, bukan hanya represif.³¹

Penertiban knalpot brong juga memiliki relevansi kuat dengan bela negara non-militer. Ni'matul Huda menjelaskan bahwa bela negara bukan hanya soal pertahanan fisik, tetapi juga perilaku sehari-hari warga dalam menaati hukum dan menjaga ketertiban sosial.³² Perilaku pengguna knalpot brong yang mengabaikan kepentingan publik menunjukkan rendahnya internalisasi nilai bela negara. Penelitian Narendo juga menegaskan bahwa penggunaan knalpot bising merupakan bentuk ketidakpedulian terhadap etika sosial dan kenyamanan masyarakat.³³

Dari sisi integrasi hukum dan etika, penggunaan knalpot brong menunjukkan lemahnya budaya hukum masyarakat dalam memahami norma yang berlaku. Penjualan bebas knalpot non-standar di Samarinda tanpa adanya edukasi hukum dari penjual kepada konsumen memperburuk kondisi ketidakpatuhan dan mendorong perilaku yang tidak menghargai ketertiban umum.³⁴ Bernard L. Tanya menyatakan bahwa budaya hukum yang baik hanya dapat terbentuk apabila masyarakat memandang hukum sebagai strategi menciptakan keteraturan sosial, bukan sekadar ancaman sanksi³⁵. Sejalan dengan itu, La Ode Husen menegaskan bahwa kegagalan internalisasi nilai hukum dalam diri warga negara akan melahirkan krisis kepatuhan serta perilaku hukum yang tidak etis, sehingga tindakan represif

²⁹ Andi Faika Adelia, H. Zainuddin, Syamsul Alam, *op cit*, hlm. 3.

³⁰ Virgiawan Moro Narendo, *op cit*, hlm. 263-264.

³¹ Satjipto Rahardjo, *op cit*, hlm. 112.

³² Ni'matul Huda, *Hukum tata negara Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 93.

³³ Virgiawan Moro Narendo, *op cit*, hlm. 262.

³⁴ Muhammad Ihsan, Ashar Pagala, Aulia Rachman, *op cit*, hlm. 104

³⁵ Bernard L. Tanya, & Hage, M. Y, *op cit*, hlm. 197.

dari aparat tanpa penguatan budaya hukum tidak akan mampu menekan pelanggaran secara berkelanjutan.³⁶

Dengan melihat keseluruhan aspek ketertiban, stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, hukum pembangunan, dan bela negara, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap knalpot brong memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas kehidupan publik. Kombinasi pendekatan represif, edukatif, pengawasan distribusi, serta pembinaan perilaku masyarakat diperlukan untuk memastikan ketertiban umum dan stabilitas nasional dapat terjaga secara berkelanjutan

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan knalpot brong merupakan pelanggaran yang berdampak luas terhadap ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial. Temuan empiris di berbagai daerah memperlihatkan bahwa maraknya penggunaan knalpot bising dipengaruhi oleh budaya modifikasi, lemahnya kesadaran hukum, serta kurang optimalnya pengawasan distribusi dan penindakan di lapangan. Ketidakjelasan parameter teknis kebisingan dan terbatasnya sarana pendukung juga menyebabkan implementasi penegakan hukum belum konsisten.

Dalam perspektif hukum pembangunan dan bela negara, efektivitas penertiban knalpot brong tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi memerlukan strategi yang lebih komprehensif melalui edukasi hukum, penguatan budaya tertib, pengawasan distribusi knalpot non-standar, serta kolaborasi antara aparat, masyarakat, dan pelaku usaha. Kepatuhan terhadap ketentuan teknis kendaraan merupakan bagian dari perilaku bela negara non-militer, sehingga pembinaan disiplin sosial menjadi aspek penting untuk mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan mendukung stabilitas nasional

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, A. F., Zainuddin, H., & Alam, S. (2025). Implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran knalpot kebisingan suara pada kendaraan roda dua di Kota Makassar. *Jurnal Dialogica*, 1(1), 1–10.
- Ali, A. (2012). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

³⁶ La Ode Husen, *Filsafat hukum: Refleksi kritis terhadap hukum dan penegakan hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 124.

- Firmansyah, T., & Puspitosari, H. (2022). Efektivitas penanggulangan penggunaan knalpot racing bagi pengendara kendaraan bermotor. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(2), 381–398.
- Huda, N. (2015). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Husen, L. O. (2007). *Filsafat hukum: Refleksi kritis terhadap hukum dan penegakan hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ihsan, M., Pagala, A., & Rachman, A. (2025). Fenomena penjualan knalpot brong di Samarinda: Studi komparatif hukum positif dan hukum Islam. *Ghaly: Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 101–122.
- Makainas, J. L. A. (2025). Penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot bising menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Lex Crimen*, 13(2).
- Narendo, V. M. (2024). Analisis Undang-Undang Lalu Lintas Terhadap Maraknya Penggunaan Knalpot Brong dan Tingkat Kepatuhan Masyarakat Purbalingga. *Proceedings of Seminar International Legal Development in Twenty-First Century Era*, 17(1), 262-268.
- Pambudhi, R. A., Maulana, P. Y., & Auliani, M. (2023). Penegakan hukum serta sanksi terhadap penggunaan knalpot racing. *Jurnal Lex Suprema*, 5(2), 226–240.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Putri, G. A., Rahma, A., Zianti, K. Z., Fikri, M. A., Ramadhani, N., Annisa, N., Hambali, & Dinda, R. (2025). Bising yang tak beretika, cermin pudarnya moral pengguna knalpot brong. *IKRAITH-Humaniora*, 9(3), 629–635.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- Saroinsong, M. E. S. (2025). Penegakan hukum terhadap kendaraan sepeda motor yang menggunakan knalpot modifikasi di wilayah Kota Manado. *Jurnal Lex Privatum*, 14(5).
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y., & Hage, M. Y. (2013). *Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.